



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perwakilan Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Mengajukan Pengujian UU Pekerja Migran

Jakarta, 11 Mei 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang - undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017) pada Selasa (12/05), pukul 09.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 20/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh H. Sunaryo, H.S., dan Zarkasi. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil UU 18/2017 Pasal 5 huruf d:

- *Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
d. terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial; dan,*

Pengujian materiil UU 18/2017 Pasal 54:

- *Pasal 54 ayat (1) huruf b:
Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:
b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicarikan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia.*

Menurut Pemohon, Pasal a quo yang mengatur setiap pekerja migran harus menggunakan BPJS berpotensi merugikan baik bagi Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) maupun pekerja migran mengingat BPJS belum memiliki kerjasama dengan RS di luar negeri. Jika terjadi kecelakaan kerja di luar negeri, akan mempersulit proses jaminan kesehatan pada pekerja migran dan menyebabkan P3MI harus bertanggung jawab secara penuh. Menurut Pemohon, dengan tidak mengharuskan penggunaan BPJS dan dapat menggunakan jaminan kesehatan lain dapat memberikan jaminan keselamatan bagi pekerja migran.



Selain itu, menurut Pemohon, pasal 54 ayat (1) huruf b sangat membebani P3MI dan mengakibatkan beberapa perusahaan tidak dapat melakukan aktifitas perusahaan, bahkan secara sepihak dicabut oleh pemerintah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK Menyatakan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai tidak wajib menggunakan BPJS Atau dengan permohonan lain Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai dalam bentuk Bank Garansi (Jaminan Bank Oleh Bank Manapun) yang nilainya paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu - waktu dapat dicairkan (**MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)